

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

(Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program sastra satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

Siti Nur Shehah Najibah

NIM: 30502000052

**PRODI AKHWALUS SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Homoseksual dalam pernikahan adalah suatu masalah yang besar karena homoseksual adalah perilaku abnormal dari suami yang bisa saja diperoleh dari bawaan lahir, pengaruh lingkungan, atau karena adanya trauma akibat pengalaman tertentu di masa lalu. Islam memperbolehkan salah satu pihak untuk mengajukan perceraian dengan alasan sudah terbukti jika suami atau istri menderita penyakit yang sulit disembuhkan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan pertengkaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yang dipakai hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan homoseksual dan mengetahui apakah homoseksual bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan Analisa studi kasus di Pengadilan Agama Kendal. Sumber data primer yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan langsung dari sumbernya lewat wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa UU Perkawinan, anomisasi putusan hakim perkara nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl, KHI, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis studi kasus kualitatif, dengan menggunakan pendekatan metode isi, yaitu uraian secara terperinci dari isi suatu informasi tertentu. Hasil temuan penelitian adalah homoseksual bisa dijadikan alasan perceraian berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan). Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e). dan berdasarkan pada QS. Al-araf/7: 80-81, QS. Hud/11:77-82, QS. Ash-shaffat: 134-135.

Kata Kunci: Alasan perceraian, Dasar Hukum, Homoseksual.

ABSTRACT

Homosexuality in marriage is a big problem because homosexuality is abnormal behavior on the part of the husband which could be inherited from birth, environmental influences, or due to trauma resulting from certain experiences in the past. Islam allows one party to file for divorce on proven grounds if the husband or wife suffers from a disease that is difficult to cure so that they cannot carry out their obligations and this results in quarrels. This research aims to find out the basis used by judges in deciding cases of contested divorce on the grounds of homosexuality and to find out whether homosexuality can be used as a reason to file for divorce. The method used in this research is qualitative research using case study analysis at the Kendal Religious Court. The primary data source used is collecting directly from the source through interviews and documentation. Meanwhile, secondary data sources are in the form of the Marriage Law, anomization of the judge's decision in case number 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl, KHI, journals and previous research. The data analysis technique used is qualitative case study analysis, using a content method approach, namely a detailed description of the content of certain information. The results of the research findings are that homosexuality can be used as a reason for divorce based on Article 39 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974 (concerning Marriage), Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 and article 116 letter (e). and based on QS. Al-araf/7: 80-81, QS. Hud/11:77-82, QS. Ash-shaffat: 134-135.

Keywords: Reasons for divorce, Legal Basis, Homosexual.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sulta Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Siti Nur Shehah Najibah
NIM : 30502000052
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di *munaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.


Dr. Muchammad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : SITI NUR SHEHAH NAJIBAH
Nomor Induk : 30502000052
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 9 Syaban 1445 H.
19 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.


Penguji I


Anis Tyas Kuncord, S.Ag., M.A.

Penguji II


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Siti Nur Shehah Najibah

NIM : 30502000052

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Akhwalus Syakhshiyah

Jurusan : Syariah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Sumber informasi yang berasal dari penulis lain telah disebutkan dalam sitasi dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Semarang, 15 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Shehah Najibah
NIM.30502000052

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 15 Februari 2024

Saya yang menyatakan,

Siti Nur Shehah Najibah
NIM.30502000052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto


Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan kepadamu di dunia dan di akhirat.

(HR. Ibnu Majah dari Abi Murairah)

Jangan takut untuk memulai kembali. Itu adalah peluang baru untuk membangun kembali apa yang kamu inginkan.

Persembahan

1. Bapak dan Ibu tersayang
2. Kakak tercinta
3. Kekasih tercinta
4. Teman-teman seperjuangan



KATA PENGANTAR


Dengan mayebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang syukur Alhamdulillah penuh saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq hidayah dan ridho-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN”. Ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1).

Skripsi ini telah selesai berkat izin Allah SWT dengan do'a dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dalam pembuatan skripsi dapat teratasi, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ka prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal dasar dalam penulisan skripsi.
6. Orang tua tercinta, Bapak Nasrudin dan Ibu Sritatun serta saudara-saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan do'a yang tiada terputus sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Drs. Amar Hujantoro, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H, selaku Hakim persidangan yang menangani khusus penelitian yang saya buat.
9. Herianto putra, S.H. selaku jurusita Pengadilan Agama Kendal yang telah membantu dalam penelitian ini
10. Rendra Habibullah, S.Pd., yang telah membantu dan memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah melewati kebersamaan selama studi di Fakultas Agama Islam.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca. Aamiin



Semarang, 15 Februari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Nur Shehah Najibah'.

Siti Nur Shehah Najibah

NIM 30502000052

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 0543/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyajian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala

Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـآ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 4. Transliterasi Maddah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'a/ Lillāhil-amru jamī'an

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Penegasan Istilah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II PERCERAIAN DAN HOMOSEKSUAL.....	17
2.1. Perceraian.....	17
2.1.1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya.....	17
2.1.2. Macam-Macam Perceraian	19
2.1.3. Alasan- Alasan Perceraian	22
2.2. Tinjauan tentang Homoseksual	23
2.2.1. Pengertian Homoseksual.....	23
2.2.2. Faktor dan Penyebab Homoseksual	26
2.2.3. Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam.....	29
2.2.4. Homoseksual Menurut Ilmu Psikologi	31
BAB III KASUS PERCERAIN DENGAN ALASAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL.....	36
3.1. Profil Pengadilan Agama Kendal.....	36
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal.....	36
3.1.2. Struktur Organisasi PA Kendal 2023.....	36
3.1.3. Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal.....	37
3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal.....	38
3.2. Kasus Perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl.....	40
3.2.1. Para Pihak dan Duduk Perkara	40
3.2.2. Pertimbangan Hukum	43
3.3. Dasar Pertimbangan Hakim	46
3.4. Amar Putusan	47

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	48
4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023 /Pa. Kdl	48
4.2. Analisis Hukum Islam Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian	52
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan asas yang mengatur kehidupan keluarga serta keturunannya, yang membentuk suatu komunitas kecil yang menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Tujuan pernikahan berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah “mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu sebagai suami istri harus saling memahami tentang kepribadianya, tolong menolong baik lahiriah maupun batiniah dan melengkapi satu sama lain”.¹

Hubungan antara suami istri dijelaskan dalam Al-Qur’an seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
جامعنا سلطان أبو حنيفة الإسلامية

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Zahara Fadilla, ‘Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian’, 2010. 2

² Enjeng Januari, and others, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI ’ AH JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI’. 1-2

Perkawinan sendiri pada asalnya berisi dari 2 orang yang memiliki sifat, jati diri, latar belakang keluarga, dan masalah yang berbeda, sebelum adanya tali pernikahan itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Syariat Islam menjelaskan hubungan biologis yang diperbolehkan dan sah yaitu dengan pernikahan, tetapi masih banyak terjadi penyimpangan seperti hubungan seksual (lesbian ataupun homoseksual). Keadaan penyimpangan seksual terjadi karena adanya keinginan yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Keinginan untuk melakukan seks itu merupakan rasa yang paling kuat dari manusia, yang harus tersampaikan. Jika rasa keinginan seks yang tidak bisa membuat orang merasa puas, maka hal negatif yang akan timbul yaitu adanya rasa ingin melakukan seks di luar ketentuan, seperti melakukan hubungan sesama jenis atau homoseks.³

Islam mengizinkan adanya perceraian tapi dengan syarat jika perceraian dinilai lebih baik dari pada ikatan tali perkawinan yang menyakitkan dengan berbagai alasan, karena tujuan dari perkawinan itu untuk kebahagiaan. Islam tidak memaksa adanya pernikahan tapi juga tidak meringankan perceraian, jika terjadi perceraian harus ada argumen yang sesuai fakta dan sesuai dengan alasan yang bisa dikabulkan permohonan perceraian di hadapan persidangan Pengadilan Agama tempat kediaman penggugat ataupun tergugat.

³ Ramlan Yusuf Rangkuti, 'Asy-Syir'ah Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46.I (2012), 191–212.

Mengenai alasan perceraian yang diperbolehkan di hadapan persidangan disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo, pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Sebagai halnya alasan perceraian dalam undang-undang perkawinan, KHI dan Hukum Positif di Indonesia, perceraian disebabkan suami mengidap keainan seksual berupa homoseksual tidak termasuk ke dalam pasal tersebut, meskipun di dalam KHI bisa masuk dalam pasal 116 ayat E, tetapi persoalan kelainan seksual masih menjadi perbincangan. Karena cacat badan/ penyakit yang menyebabkan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya itu bisa diartikan berbagai macam. Jika persoalan suami mengidap kelainan seksual berupa homoseksual dapat digunakan untuk bercerai, maka mengakibatkan banyak pasangan yang bercerai, dan akan menimbulkan hal lain yang lebih besar lagi.⁴

Bermula permasalahan di atas maka penulis ingin melakukan peneitian dengan topik **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl)”** dan tentang fenomena ini terjadi di Pengadilan Agama Kendal. perkara cerai gugat, dengan alasan suami homoseksual, yaitu perkara No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl. Jika hal ini berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, KHI yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, maka perkara ini dapat menimbulkan permasalahan yang lebih

23. ⁴ Anda Faridah, ‘Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual’, 2016, 1–

besar karena persoalan suami homoseksual sebagai penyebab perceraian tidak tercakup dalam ketentuan hukum.

Perceraian di akibatkan suaminya gay terjadi di Pengadilan Agama Kendal. Perceraian terjadi disebabkan sang suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya, yaitu nafkah batin selama satu tahun delapan bulan. Kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Desember 2021 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dan tergugat adalah penyuka sesama jenis (homoseksual). Tergugat juga tidak memberikan kebutuhan lainya seperti tempat tinggal. Dari persoalan yang terjadi maka muncul pertimbangan yang mengakibatkan perceraian.

Penulis memilih dan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal karena Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan yang berwenang mengadili tingkat pertama. Selain itu, ada kasus No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl di hadapan Pengadilan Agama Kendal tentang permohonan cerai karena suami homoseksual.

Penulis memilih dan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, karena Pengadilan Agama Kendal adalah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Selain itu di Pengadilan Agama Kendal inilah terdapat perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl gugatan perceraian karena suami seorang homoseksual.

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar dan memudahkan dalam pemahaman judul di atas, maka penulis perlu membuat penegasan istilah yang terdapat dalam judul di atas:

1. Hukum Islam adalah suatu metode dalam hukum yang menggunakan dasar utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.⁵
2. Homoseksual adalah kecenderungan, atau pola seksual, ketertarikan dan emosional (kombinasi dari semua ini) terhadap orang yang berjenis kelamin sama.⁶
3. Putusnya perkawinan berdasarkan KHI Pasal 114 disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
4. Alasan perceraian adalah dasar yang digunakan suami/istri untuk mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, serta untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian yang akan diangkat sebagai berikut:

⁵ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan*, Cetakan 1 (Makassar: IKAPI, 2010), 17.

⁶ Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 37.

1.3.1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian?

1.3.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara cerai gugat disebabkan suami homoseksual (Perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas maka diharapkan adanya tujuan dan manfaat yang jelas dari penelitian ini. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Tujuan Penelitian

1.4.1.1. Untuk mengetahui dasar yang dipakai hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutus perkara cerai gugat disebabkan suami homoseksual (perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl)

1.4.1.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam perkara cerai gugat disebabkan suami homoseksual (perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl)

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Praktis

1.4.2.1.1. Di harapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan ajar yang berguna bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama

menempuh studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4.2.1.2. Hal ini diharapkan dapat memberikan opini mengenai apakah homoseksual dapat digunakan sebagai alasan mengajukan perceraian.

1.4.2.2. Manfaat Teoritis

1.4.2.2.1. Sebagai sumber yang bermanfaat bagi Perempuan yang ingin mengajukan gugatan karena alasan suami homoseksual,

1.4.2.2.2. Untuk referensi bagi para Mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam membahas mengenai alasan-alasan dikabulkannya perceraian

1.5. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan pustaka adalah paparan berupa keterangan serta penjelasan dari pandangan para peneliti terdahulu di dalam hasil penelitiannya serta berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan setelahnya. Berikut ini paparan penelitian terdahulu yang relevan serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Skripsi Dira Ramadhani Millenia, Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian” penelitian ini berfokus pada tinjauan dari berbagai aspek seperti hukum Islam, pandangan Psikologi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas homoseksual dari berbagai tinjauan. Sedangkan perbedaan Penelitian terdahulu tidak menerangkan apa saja dasar yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan putusan cerai gugat dengan alasan suami homoseksual, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang apa saja dasar yang dipakai dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami homoseksual.⁷

1.5.2. Skripsi Imam Hanafi, konsentrasi peradilan agama program studi ahwal al-syahsiyyah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Homoseksual sebagai alasan perceraian” penelitian ini fokus pada larangan homoseksual dalam Al-Qur’an, Hadist, menurut ulama fikih dan menurut hukum positif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas dasar yang dipakai dan pertimbangan hukum dalam penetapan putusan cerai gugat dengan

⁷ Dira Millenia Ramadhani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M Tinjauan Hukum Islam Terhadap 1444 H / 2023 M’, 2023.

alasan suami homoseksual. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus homoseksual dari tinjauan Al-Qur'an, hadis, ulama fikih, hukum positif saja, sedangkan penelitian sekarang juga membahas kelainan homoseksual menurut Kesehatan, psikologi.⁸

1.5.3. Skripsi Epni Juliana, Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian" penelitian ini fokus pada homoseksual dari berbagai tinjauan dan dasar yang dipakai dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami homoseksual. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas homoseksual dari berbagai tinjauan terutama tinjauan hukum Islam dan dasar yang dipakai oleh hakim dalam perkara homoseksual sebagai alasan perceraian.

1.5.4. Skripsi Anda Faridah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "gugatan perceraian karena suami seorang homoseksual" penelitian ini focus pada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami homoseksual. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan

⁸ Zahara Fadilla, 'Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian, 2010.

suami homoseksual. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya membahas peninjauan yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara, sedangkan penelitian ini juga membahas homoseksual dari berbagai tinjauan terutama tinjauan hukum Islam.⁹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk memahami fenomena sosial atau masalah manusia dengan memaparkan gambaran keseluruhannya sehingga datanya dapat disajikan melalui kata-kata, melaporkan secara rinci pandangan dari informan sebagai sumber data, serta melalui latar setting yang alamiah karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁰

Penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dan hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk laporan yang berisi kalimat-kalimat deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus (*case studies*) dengan datang langsung ke lokasi

⁹ Anda Faridah, 'Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual' 0542,2016.

¹⁰ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

(Pengadilan Agama Kendal) untuk memperoleh dan mengumpulkan data.

1.6.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan objek penelitian tempat dilakukannya kegiatan penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kendal, adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena di Pengadilan Agama Kendal terdapat kasus gugat cerai karena suami homoseksual yang dianggap unik dan layak dijadikan objek penelitian. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencari hasil penelitian adalah tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 untuk menganalisis homoseksualitas sebagai dasar perceraian di Pengadilan Agama Kendal.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan derajat sumbernya, sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.3.1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, antara lain melalui wawancara, dokumentasi. Data penelitian primer umumnya bersifat *spesifik* karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data tersebut dapat berupa wawancara terhadap hakim untuk memperoleh data mengenai motivasi yang mendasari yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami homoseksual dan juga wawancara kepada penggugat untuk mencari data perlakuan suami homoseksual selama pernikahan berlangsung.

1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh berupa olahan dan penerbitan seperti buku, laporan, majalah, terbitan berkala, dan bahan lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. UU Perkawinan

Dalam UU Perkawinan yang menjelaskan tentang alasan sahnya perceraian di Pengadilan Agama yaitu dalam pasal 39.

b. Anomisasi Putusan Hakim perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl

Putusan Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari rabu tanggal 05 April 2023 Masehi.

c. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam KHI yang menerangkan tentang alasan perceraian terdapat dalam pasal 116.

d. Jurnal dan Hasil Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang menerangkan tentang homoseksual dan perceraian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1.6.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan satu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara simpel wawancara berarti peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal dan Jurusita Pengadilan Agama Kendal. Teknis wawancara dapat dilaksanakan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara

sistematis adalah sebelum melakukan wawancara harus menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan.

1.6.4.2. Dokumentasi

Bertujuan untuk pencarian data, bukti tentang yang sedang diteliti mengenai berupa buku, catatan, majalah, transkrip, hasil putusan dan lain sebagainya.¹¹

1.6.5. Teknik Analisa Data

Setelah mencari data dan mengumpulkan yang diperlukan, penulis menganalisis data tersebut untuk membuat pembahasan dari penelitian tersebut. Cara yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah dengan cara analisis studi kasus kualitatif, dengan menggunakan pendekatan metode isi, yaitu uraian secara terperinci dari isi suatu informasi tertentu. Kemudian dikerjakan secara sistematis dengan menggunakan model berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses mendekati kebenaran umum tentang suatu peristiwa atau teori dan menyusunnya menjadi data kebenaran yang berisi peristiwa yang identik dengan peristiwa atau rangkaian peristiwa tertentu.

¹¹ Suharmisimi Arikunto, —*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang merupakan suatu struktur pemikiran dan merupakan arah utama serta acuan penulisan dalam mencapai langkah selanjutnya yang meliputi konteks masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II PERCERAIAN DAN HOMOSEKSUAL

Pada bagian bab ini mencakup secara umum tentang perceraian, dan homoseksual baik menurut ilmu psikologi maupun tinjauan hukum Islam.

BAB III KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Pada bab ini akan menjelaskan tentang profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kendal, perkara kasus dan pandangan dari penggugat serta dasar pertimbangan hakim dalam penetapan putusan cerai gugat dengan alasan suami homoseksual perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl.

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Pada bab ini berisikan analisis pertimbangan hakim, dan analisis hukum Islam tentang homoseksual sebagai alasan perceraian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari hasil dan kesimpulan.



BAB II

PERCERAIAN DAN HOMOSEKSUAL

2.1. Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Kata cerai berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pisah atau putus.¹² Selain kata cerai yang berarti pisah atau putus dalam Bahasa Indonesia ada kata talak yang berasal dari bahasa arab; Talak berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.¹³ Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mengartikan kata talak dengan “upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami dan istri”.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam mengartikan talak dengan “akad dari suami di depan persidangan Pengadilan Agama tempat domisili dari penggugat ataupun tergugat, dalam KHI pasal 129, 130, 131 menjelaskan tentang penyebab hilangnya tali pernikahan suami istri”.¹⁵

¹² Balai Pustaka: and Jakarta, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

¹³ Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (PT Alma'rif: Bandung, 1980), 7.

¹⁵ Zakiyah Hayati, ‘Pengaturan Talak Dan ‘Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))’, *Qiyas*, 2.1 (2017), 49–59.

Definisi Perceraian Menurut Beberapa Ahli:

a. Berdasarkan Subekti, “perceraian ialah hilangnya perkawinan yang diputus oleh hakim, atau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak baik pihak suami ataupun istri”.¹⁶

b. Berdasarkan R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, “perceraian berbeda dengan putusannya perkawinan setelah terjadi perselisihan. Dari perselisihan tersebut ada keinginan dari suami ataupun istri untuk mengakhiri pernikahan. Perceraian berawal pada perselisihan antara suami dan istri”.¹⁷

c. Berdasarkan P.N.H Simanjuntak, “perceraian adalah akhir dari pernikahan disebabkan putusan hakim berdasarkan keinginan dari suami ataupun istri”.¹⁸

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perceraian atau talak adalah berakhirnya tali pernikahan antara suami istri yang diputus oleh hakim di hadapan persidangan Pengadilan Agama.

¹⁶ Nunung Rodliyah, ‘Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Keadilan Progresif*, Volume 5 N.1 (2014), 12.

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.

¹⁸ Rendi Yusuf, Erlina, and Baharudin, ‘Innovative: Journal Of Social Science Research InnovativE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education’, 1 (2021), 87–97.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat yaitu: (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil dan tetap ingin bercerai. (2). Untuk bisa bercerai harus memiliki alasan yang bisa diterima, dan antara suami istri sudah tidak dapat hidup rukun dalam menjalani rumah tangga. (3). Prosedur perceraian di hadapan persidangan Pengadilan Agama diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau perceraian di hitung setelah dinyatakan putus oleh hakim di hadapan persidangan Pengadilan Agama.²⁰ Hal ini sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama menjelaskan bahwa seorang suami yang beragama Islam apabila ingin menceraikan istrinya maka harus menjatuhkan talak di PA tempat domisili suami istri tersebut.²¹

2.1.2. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutus perceraian, jadi perceraian digolongkan menjadi tiga yaitu: Perceraian

¹⁹ Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15.

²⁰ UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²¹ Pasal 66 ayat 1 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

yang dilakukan oleh suami dinamakan talak. Perceraian yang diputuskan hakim, berdasarkan pada keinginan oleh salah satu pihak yaitu: *khuluk, talak tak'lik, lian dan syiqaq*. Dan yang terakhir hilangnya perkawinan dengan sendirinya, seperti: karena salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia.²²

2.1.1.1 Talak

Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari - طلق (طلاق) (bercerai). Talak menurut istilah adalah menghapus atau mengurangi ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata tertentu.²³ Dilihat dari waktu menjatuhkannya talak dibagi menjadi 2, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Talak sunni, adalah suami menjatuhkan talak kepada istri yang pernah dicampuri dengan sekali ucapan di masa suci dan belum dicampuri lagi. Sedangkan talak bid'i, adalah perceraian yang dilontarkan suami sebanyak tiga kali pada saat yang sama atau sekali talak tapi ucapannya langsung talak tiga, atau menceraikan istrinya dalam keadaan haid ataupun suci, tapi sebelumnya telah di campuri terlebih dahulu.²⁴

Dilihat dari berat-ringannya akibat yang ditimbulkan ada 2 yaitu: Talak *raj'i*, yaitu talak yang diucapkan suami kepada

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan / Kamal Muchtar*, 1974, 146–147.

²³ -, 'Perceraian Dalam Hukum Islam', 149 (2007), 28–48.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. 161

istri yang telah dicampuri, termasuk talak yang dapat diruju' kembali. Dan talak *Ba'in*, yaitu talak yang dilontarkan suami, dan suami tidak memiliki kesempatan untuk bisa merujuk istrinya lagi, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *'iddah*.²⁵

2.1.1.2 *Khuluk*

Lafaz *Khuluk* terbagi menjadi dua yaitu: lafaz *sharih* dan lafaz *kinayah*. Lafaz *sharih* contohnya; *khala'tu, fasakhtu dan fadaitu*. Artinya *khuluk* adalah perceraian dengan cara mengganti kerugian yang dilakukan oleh istri kepada suaminya dan perceraian tersebut disetujui oleh suami.²⁶

2.1.1.3 *Fasakh*

Fasakh artinya putus/ batal. Yang dimaksud *memfasakh* akad nikah adalah memutus atau mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Amir Syarifuddin, "*fasakh* adalah putusnya pernikahan yang diputus oleh hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan dalam suatu hubungan pernikahan".

²⁵ Tuğba Kutlu, 'Talak Dalam Perbandingan Madzab', 4.1 (2023), 88–100.

²⁶ I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 'Implementasi Kekhususan Pengaturan Pembuktian Terjadinya Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Acara Peradilan Agama', 2016, 1–23.

2.1.3. Alasan- Alasan Perceraian

Menurut UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) No. 1 Tahun 1974, dan KHI Pasal 116, adanya perceraian disebabkan sebagai berikut: pertama: Ada pihak yang berbuat zina, bermain judi, dan pemabuk, yang sulit diobati. Kedua: Satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat diterima atau hal lain di luar kemampuannya. Ketiga: Ada satu pihak menerima hukuman tahanan selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah pernikahan. Keempat: Ada satu pihak melakukan kekerasan atau KDRT yang membahayakan pihak lain. Kelima: Ada satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit dengan dampak yang ditimbulkan yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Keenam: Suami istri selama pernikahan selalu terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak memiliki harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Ketujuh: Suami melanggar isi taklik talak. Dan Keluar dari agama Islam atau murtad yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan perceraian yang dapat diterima di hadapan persidangan yaitu: Suami tidak melakukan sesuai dengan isi taklik talak dan Keluar dari agama Islam atau murtad yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga:

²⁷ Pasal 39 ayat 2 No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 ayat e tentang alasan sah nya perceraian

2.2. Tinjauan tentang Homoseksual

2.2.1. Pengertian Homoseksual

Kata Homoseksual secara bahasa adalah “sesama jenis” atau gabungan dari bahasa Yunani, *homo* atau “sama” dan Bahasa latin *sex* atau “seks”. Homoseksual mengacu pada penyimpangan seks yang lebih merujuk pada hubungan seks sesama pria.²⁸ Dalam Bahasa Arab homoseksual lebih dikenal dengan *liwath*. Imam Ibnu Qudamah berpendapat jika para ulama sepakat (ijma’) tentang diharamkannya homoseksual (*ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-liwaath*).²⁹

Menurut ilmu epidemiologi homoseksual terdapat pada budaya, dan Masyarakat, terutama pada Masyarakat modern. Ada penelitian yang menyatakan semakin bertambah modern suatu Masyarakat maka akan semakin besar penyimpangan seks nya. Ini diakibatkan masyarakat modern tidak peduli dengan perilaku seks yang ada disekitarnya, hanya karena kebebasan dan karena HAM tanpa memperdulikan etika, moral, serta agama. Mereka didorong oleh keinginan tentang syahwat yang besar untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral.³⁰

²⁸ Mohammad Suhaib and Bin Atan, ‘Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 1430 H / 2009 M’, *Jurnal Al-Mizan*, 2022, 43-44.

²⁹ Ani Khairani and Didin Saefudin, ‘Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam’, *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2018), 114

³⁰ Rangkuti.

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Sodom karena durhaka kepada Allah, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas, sehingga mereka melampiaskan syahwat bukan pada tempatnya.³¹

Pandangan Musthafa al-Maraghi, homoseksual merupakan perbuatan keji. Perbuatan tersebut merupakan hal baru yang dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Luth dalam hal kerusakan. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan fitrah. Mereka mendatangi laki-laki dan melewati perempuan, sesungguhnya mereka hanya ingin melampiaskan syahwat belaka. Oleh sebab itu, kelakuan mereka lebih rendah dari pada binatang, karena hewan jantan saja mencari betinanya sebab dorongan syahwat dan keturunan agar dapat memelihara jenisnya. Allah SWT menurunkan adzab berupa hujan batu dan angin kencang yang membinasakan penduduk di negeri tersebut.³²

Munculnya penyimpangan seksual pertama kali pada zaman Nabi Luth Kejadian tersebut mendapat peringatan dari Allah SWT sebagaimana Ayat 80-81, Surah al-A'raf/7, yang berbunyi:

³¹ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol.5,...', in *Tafsir Al-Mishbah*.

³² Dalam Tafsir, Al-munir Analisis Qs, and Al- A R A F Ayat, 'IJERT : Indonesian Journal of Education Research and Technology', 3 (2023), 1–6.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ

(دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ 81)

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas."

Ibn Faris menyimpulkan bahwa pola kata fahasyin menunjukkan sesuatu yang buruk, keji dan dibenci. Sedangkan al-Ashfahani mengartikan fahisyah sebagai perbuatan atau perkataan yang sangat buruk. Kata fahisyah disebutkan sebanyak 13 kali dalam al-Qur'an dalam beragam makna. Pertama, perbuatan zina. Kedua, dosa besar, seperti riba (Q.S. Ali 'Imran [3]: 135), tradisi thawaf dengan telanjang bulat pada masa Jahiliyah (Q.S. al-A'raf [7]: 28), menyebar desas-desus tentang kasus perzinahan (Q.S. al-Nur [24]: 19). Ketiga, homoseksual (Q.S. al-A'raf [7]: 80, al-Naml [27]: 54, al-'Ankabut [29]: 28). Penafsiran kata fahisyah sebagai homoseksual, didasarkan pada tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, yaitu Surat al-A'raf [7]: 80 berlanjut ditafsiri dengan ayat berikutnya, Surat al-A'raf [7]: 81. “Sesungguhnya kamu mendatangi

lelaki untuk melepaskan nafsumu bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas” (Q.S. al-A’raf [7]: 81).

Dari ayat tersebut, pertama kali ditemukanya kelainan seks, berawal dari zaman nabi luth yaitu penduduk negeri Sodom istilah *faahisyah* atau homoseksual mulai banyak yang tahu. Homoseksual merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sifat asli manusia, yaitu mencintai lawan jenis (laki-laki mencintai perempuan begitu pula sebaliknya).³³ M. Quraish Syihab dalam tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa homoseksual dinamai fahisyah karena merupakan perbuatan yang sangat buruk. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa homoseksual tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Kedurhakaan kaum Nabi Luth dan kaumnya terus berlangsung bahkan meningkat, sehingga Allah menurunkan adzab, yaitu diturunkan dari langit hujan batu yang akhirnya membinasakan mereka.

2.2.2. Faktor dan Penyebab Homoseksual

Menurut Imam Santoso Sukardi yang dikutip dari Muhammad suhaib “sebab terjadinya homoseksual merupakan *kompleks*. *Kompleks* dalam artian: faktor sebab akibat yang ditimbulkan merupakan perpaduan dari beberapa faktor dalam proses perkembangan individu.” Dari sudut pandang ini, tidak ada

³³ Ramadhani.

kemunculan homoseksual atau lesbian secara tiba-tiba, yang ada adalah sebuah proses. Kedua, perilaku homoseksual merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada pada lingkungannya.³⁴ Ada beberapa aspek yang menjadi penyebab homoseksual antara lain:

2.1.1.4 Biologi

Suatu tentang genetika (kromosom), otak, hormon dan sistem saraf yang mempengaruhi pembentukan homoseksualitas.

Contohnya: Ketidakimbangannya hormon-hormon seks. Dan Kelainan Susunan Syaraf

2.1.1.5 Pengaruh lingkungan

Pengaruh lingkungan yang bisa mempengaruhi timbulnya homoseksual yaitu: Budaya/Adat Istiadat dan Pola Asuh.

Contoh: Adanya ikatan yang terlalu dekat dengan ibu, tapi jauh dari ayahnya, serta kurangnya pengetahuan tentang seks sejak dini.

2.1.1.6 Seseorang selalu mencari kepuasan dari homoseks, karena ia pernah mengalami homoseksual pada waktu remaja.

2.1.1.7 Seorang anak laki-laki pernah mengalami trauma dengan ibunya, sehingga muncul rasa benci atau antipati kepada

³⁴ Mohammad Suhaib and Bin Atan, 'Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 1430 H / 2009 M', *Jurnal Al-Mizan*, 2022, 4.

ibunya dan semua wanita, lalu muncul dorongan untuk melakukan homoseks.³⁵

2.1.1.8 Pengaruh homoseksualitas terhadap pikiran dapat dijelaskan sebagai yaitu: 1) Munculnya suatu sindrom atau gejala penyakit jiwa yang disebut kelemahan saraf. 2) Terjadi gangguan saraf yang menyebabkan ia lebih memilih menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan nikmatnya hidup. 3) Terjadi penurunan daya refleksi. Ia hanya dapat berpikir secara global, kemampuan abstraksinya berkurang dan minatnya juga sangat lemah, sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.

Berdasarkan Wahbah Zuhaily dalam tafsir Al munir yang diambil dari Satria Effendi, secara umum baik suami maupun istri mempunyai kelemahan atau kekurangan, seperti: memiliki kelemahan yang mengakibatkan terhalangnya hubungan (seksual) antara suami dan istri, contohnya: bagi laki-laki yang buah zakarnya diamputasi. Memiliki penyakit berbahaya yang membuat salah satu pihak merasa tidak sabar untuk melakukan hubungan seks.³⁶

³⁵ A K Sholahuddin, *Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt. G/2015/Pa. Js Dan No. 3868 ... , Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021

³⁶ Satria effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 129.

2.2.3. Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam

Homoseksual merupakan perbuatan yang tidak pantas seperti perbuatan zina. Kedua perbuatan tersebut termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kodrat manusia.³⁷ Dalam Al-Quran, perbuatan homoseksual disebutkan dalam Q.S. Al-Araf/7:80-84; dan Q.S. Hud/11:77-82 merupakan rangkaian cerita tentang Nabi Luth dan kaumnya. Kaum Nabi Luth adalah kelompok pertama yang melakukan homoseksual kemudian dikenal luas sampai sekarang. Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan manusia bahwa perbuatan penyimpangan seksual adalah perbuatan dosa, akan tetapi kaum nabi luth tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Luth dan akhirnya dihukum oleh Allah.

Menurut Imam al-Shirazi, dalam Surat al-Araf ayat 80 Allah menyebut *liwat* dengan kata “*fahishah*” (perbuatan tidak baik), merupakan dalil yang mendukung pelarangan *liwat*.³⁸

Berdasarkan Qs. Ash-Shaffat ayat 134-135:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِيْنَ

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia”

³⁷ Rangkuti.

³⁸ Rustam DKA Harahap, ‘LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah’, *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 223

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata ذَكَرَانْ adalah jamak dari kata ذَكَرَ yang bermakna jenis kelamin laki-laki. Kemudian kata الْعَالَمِينَ adalah bentuk jamak dari عِلْمٌ yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis, seperti alam manusia, alam binatang dan alam tumbuh-tumbuhan. Huruf مَن pada مَن kata mengandung makna berbeda. Sehingga ayat di atas menunjukkan jika kaum Sodom melakukan hubungan seksual yang berbeda dengan makhluk lain pada umumnya yang hanya tertarik kepada lawan jenisnya, sedangkan kaum Nabi Luth memiliki hubungan seksual yang tidak normal yakni dilakukan dengan sesama jenis kelamin. Penggalan ayat ini juga dapat berarti bahwa perbuatan asusila yang dilakukan kaum Sodom belum ada satu pun makhluk yang melakukannya.³⁹

Selain dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan penyimpangan seksual baik homoseksual maupun lesbian. Seperti dalam hadits oleh Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ وَجَدَ تَمَوَهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا أَفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” (HR. Ahmad).⁴⁰

Pendapat Ulama madzhab yang dikutip dari qurrotul ainiyah

tentang perbedaan pendapat tentang hukuman bagi pelaku

³⁹ M. Quraish Shihab.

⁴⁰ Dira Millenia Ramadhani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap 1444 H / 2023 M’, 2023,

penyimpangan seksual, yaitu: menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan homoseksual tidak termasuk perzinahan, oleh sebab itu hukuman *Hadd* zina tidak bisa dilakukan kepada pelaku homoseksual, hanya hukuman *ta'zir* yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Sebaliknya, menurut Imam Malik, hukuman *Hadd* zina dapat dijatuhkan tanpa memandang apakah pelakunya sudah menikah atau belum.⁴¹

Kebanyakan Ulama fikih berpendapat bahwa homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, karena homoseksual sendiri adalah penyakit seksual yang mengakibatkan tidak bisa terlaksananya kewajiban suami istri dan menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak.

2.2.4. Homoseksual Menurut Ilmu Psikologi

Normalnya setiap orang merasa tertarik dengan lawan jenisnya, namun jika rasa tertarik terhadap lawan jenis tersebut sudah tidak ada lagi maka menjadi tidak normal sehingga dinamakan penyimpangan seksual.⁴² Kaum homoseksual masuk ke dalam gangguan kepribadian atau psikopat. Psikopat adalah orang yang berperilaku menyendiri, perilakunya sesuai dengan keinginan sendiri dan tidak mau diatur. Beberapa ahli percaya bahwa psikopat menderita kerusakan bawaan pada struktur pusat otak yang lebih

⁴¹ Qurrotul Ainayah, 'Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)', *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, III Nomor. September (2020), 107–22.

⁴² Khairani and Saefudin.

tinggi, yang mengakibatkan aspek-aspek tertentu dari keseluruhan kepribadian mereka menjadi kurang utuh.⁴³

Homoseksual bisa saja terbentuk karena keturunan, pengaruh lingkungan, atau akibat trauma yang pernah dialami oleh pelaku. Kalau homoseksual ingin menjadi (normal), maka dari diri sendiri lah awal perubahan tersebut. Ada juga orang yang terlahir memiliki kelainan seksual seperti lesbian atau homoseksual, tetapi di lingkungannya tidak ada orang yang memiliki kelainan seksual, sehingga lama kelamaan akan menjadi heteroseksual. Namun jika terlahir heteroseksual, tapi hidup dalam lingkungan kelainan seksual, maka akan sama-sama mencari pasangan yang sesama jenis.⁴⁴

Jika kita melihat permasalahan *LGBT* dari sudut pandang psikologi, para ilmuwan yakin bahwa *LGBT* bisa disembuhkan, namun dibutuhkan dorongan dan kemauan dari semua pihak. Pelaku kelainan seksual harus percaya bahwa dia membutuhkan pertolongan atau ingin disembuhkan. Namun kenyataannya hanya sedikit orang yang menyadari hal ini. Bukan karena perasaan dihina masyarakat, tapi yang dilawan adalah perilakunya, bukan orangnya. Tidak ada manusia yang terlahir langsung mewarisi perilaku *LGBT*,

⁴³ Mohammad Suhaib and Bin Atan, 'Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 1430 H / 2009 M', *Jurnal Al-Mizan*, 2022, 53.

⁴⁴ Dira Millenia Ramadhani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap 1444 H / 2023 M', 2023, 35.

namun melalui proses panjang untuk memiliki orientasi seksual menyimpang tersebut.⁴⁵

Terapi terhadap kaum homoseksual yang paling efektif bersifat *holistik* dan melibatkan upaya medis, psikologis, keagamaan, dan sosial, yang mempengaruhi orientasi seksual manusia dalam bentuk faktor psikologis dan biologis (struktur saraf, hormon, dan gen). Dalam hal ini pada tataran psikologis dapat dilakukan dengan upaya terapi secara psikologis seperti psikoterapi Islami untuk meningkatkan kesadaran baru dengan berbagai cara seperti terapi psikologis Islami, meditasi, dan bertaubat. Selanjutnya, pelaku kelainan seksual harus menjauhi lingkungan yang dapat mengarah kembali pada homoseksual, sementara dari sudut pandang medis, upaya dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan hormon.⁴⁶

Menurut ilmu psikologi, penyimpangan seksual bisa *LGBT* atau Homoseksual, pada mulanya diagnosis sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan.⁴⁷ Berikut beberapa bukti yang ditemukan dari pria yang menyukai sesama jenis: 1. Tidak ada penyelidikan yang telah membuktikan bahwa orang normal dan yang memiliki

⁴⁵ Gunawan Saleh and Muhammad Arif, 'Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt', *Jurnal Komunikasi Global*, 6.2 (2017), 148–63.

⁴⁶ R D J Ritonga, 'Terapi Kejiwaan Bagi Homoseksual Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah', 2020

⁴⁷ Michael Kelly and others, 'Evidence Based Public Health: A Review of the Experience of the National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) of Developing Public Health Guidance in England', *Social Science and Medicine*, 71.6 (2010), 1056–62

penyimpangan seksual itu memiliki gen yang berbeda. 2. Masyarakat lebih percaya jika penyimpangan seksual itu beramula dari proses pembelajaran, bisa lewat menonton di sosial media ataupun pernah melakukan hubungan seks sesama jenis. 3. Laki-laki penyuka sesama jenis dan sudah tua, biasanya mencari penerus untuk meneruskan hal tersebut. 4. Beberapa hasil penelitian menunjukkan jika orang yang menyukai sesama jenis biasanya terjadi karena inisiatif orang yang lebih tua. 5. Pengalaman homoseksual di masa kecil sangat mempengaruhi perilaku dari anak tersebut.⁴⁸

Masyarakat Indonesia menganggap homoseks merupakan penyimpangan seksual yang paling umum/normal ditemukan, namun tidak semua masyarakat dapat menerima keberadaan homoseksual karena perbedaan faktor sosial, budaya dan norma di setiap negara. Di Indonesia, homoseksualitas dianggap *tabu* dan sulit diterima masyarakat umum. Namun, *orientasi* seksual seseorang bersifat pribadi dan mereka berhak memutuskan bagaimana dan apakah mereka mendefinisikannya.⁴⁹

Populasi *LGBT* di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan pelaku homoseks dapat menghadapi tuntutan pidana jika diikuti dengan tindakan cabul. Namun, Indonesia memiliki sejarah

⁴⁸ Suhaib and Atan.

⁴⁹ Universitas Negeri Surabaya, 'ANALISIS TEORI PENETRASI SOSIAL : STUDI FENOMENOLOGI PADA GAY', 2.7 (2023).

homoseks, transgender yang kaya, serta keberagaman gender dan seksualitas merupakan hal yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1973 para ilmuwan psikologi telah menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa atau bisa dikenal dengan *DSM MD IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV)*.⁵⁰

Di Indonesia sendiri homoseksualitas telah dihapus, mereka mengambil beberapa hasil penelitian dari beberapa ilmuwan yang menunjukkan homoseksual itu hal yang normal, selama dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Penyimpangan seksual tidak masuk dalam gangguan jiwa. Kondisi yang mereka alami sekarang dianggap sebagai keunikan pada diri orang tersebut dan kemudian dianggap sebagai hal yang normal dalam masyarakat, karena menurut penelitian penyimpangan seksual memiliki genetik dengan orang normal lainnya.

⁵⁰ Ernie Lepore and Kirk Ludwig, *Donald Davidson: Meaning, Truth, Language, and Reality*, Donald Davidson: Meaning, Truth, Language, and Reality, 2005

BAB III

KASUS PERCERAIN DENGAN ALASAN HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

3.1. Profil Pengadilan Agama Kendal

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Perlindungan Masjid (BKM) yang letaknya di belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977, Pengadilan Agama Kendal pindah ke Jalan Laut No.17A dan pada bulan Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal pindah ke kantor baru yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Brangsong Kabupaten Kendal, dan dibuka pada bulan Juni 2014 oleh Presiden. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, SH, MH.⁵¹

3.1.2. Struktur Organisasi PA Kendal 2023

Ketua Pengadilan Agama Kendal yaitu: Drs. Amar Hujantoro, M.H. yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang.

Wakil ketua Pengadilan Agama Kendal yaitu: Miftahul Huda, S.Ag, M.H, yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), menjabat dari tahun 2022 sampai sekarang.

Hakim di Pengadilan Agama Kendal Tingkat pertama:

1. Dr. Radi Yusuf, M.H.
2. Drs. H. Ma`Sum, S.H., M.H.

⁵¹ 'Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal' <<https://pa-kendal.go.id/>>, diakses Pada 24 Desember 2023.

3. Drs. H. Munip, M.H.
4. Dra. Hj. Nur Hidayati
5. Drs. H. Mufarikin, S.H.
6. Drs. Wachid Yunarto, S.H.
7. Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
8. Drs. H. Rohmat, M.H



Gambar 1

3.1.3. Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal

3.1.1.1 Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.”⁵²

3.1.1.2 Misi

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.

⁵² ‘Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A’ <<https://pa-kendal.go.id/>>. Diakses Pada 24 Desember 2023

- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁵³

3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal

3.1.1.3 Tugas Pokok

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal.2 jo. Pasal. 49 UU No. 3 Tahun 2006, Perubahan atas UU Nomor 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di Bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi.⁵⁴

3.1.1.4 Fungsi Pengadilan Agama Kendal

- a. Fungsi mengadili, Artinya: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berada dalam wilayah hukum pengadilan agama tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, Artinya: memberikan nasehat, bimbingan dan bimbingan kepada pegawai struktural dan fungsional yang berada di bawahnya.

⁵³ 'Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal'. <<https://pa-kendal.go.id/>>, diakses Pada 24 Desember 2023.

⁵⁴ 'Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal'. <<https://pa-kendal.go.id/>>, diakses Pada 24 Desember 2023.

- c. Fungsi pengawasan, Artinya: menjamin adanya kendali yang melekat atas pelaksanaan fungsi dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil rektor, dan pejabat peradilan/petugas pengganti diajarannya.
- d. Fungsi nasehat, Artinya: memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum Anda, jika diminta.
- e. Fungsi administrative, Yaitu penyelenggaraan administrasi peradilan (teknis dan peradilan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/peralatan).

Fungsi lainnya:

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perhitungan dan ruyat dengan instansi terkait lainnya, seperti *DEPAG*, *MUI*, *Ormás* Islam.
- b) Jasa penasehatan hukum, jasa penelitian, dan lain-lain, serta menjamin akses bagi Masyarakat tentang informasi peradilan.⁵⁵

3.1.1.5 Wilayah Yurisdiksi

⁵⁵ 'Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal'. <<https://pa-kendal.go.id/>>, diakses Pada 24 Desember 2023.

Berdasarkan letak geografis, daerah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal sama saja seperti letak geografis dari Kabupaten Kendal, yang meliputi 20 (dua puluh) kelurahan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua wilayah yaitu yang pertama dataran rendah (pesisir), yang kedua dataran tinggi (pegunungan). Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah datar dengan ketinggian antara 0 sampai 10 Meter di atas permukaan laut, sedangkan Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 10 sampai 2.579 Meter.⁵⁶

3.2. Kasus Perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl

3.2.1. Para Pihak dan Duduk Perkara

Seorang wanita berumur 28 tahun yang bertempat tinggal di Kendal menggugat cerai suaminya yang berumur 26 tahun. Mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut pada tanggal 10 Januari 2021 M penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang catat oleh pihak KUA, setelah terjalin pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat

⁵⁶ 'Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal'. <<https://pa-kendal.go.id/>>, diakses Pada 24 Desember 2023.

selama 1 tahun 8 bulan, yaitu sampai Agustus 2022 dan belum pernah melakukan hubungan seks seperti suami istri pada umumnya.⁵⁷

Menurut penggugat mulanya tidak melihat ada yang aneh dari tergugat sampai beberapa bulan pernikahan, penggugat merasa ada yang beda dengan tergugat terutama tidak tertarik hubungan seks, tergugat hanya menceritakan jika tergugat memiliki penyakit. Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, tapi pada bulan Desember 2021, mulai terjadi perselisihan diantara keduanya yang diakibatkan tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu dengan memberikan nafkah batin kepada istrinya dan selalu menolak jika penggugat meminta hak nya sebagai istri. Setelah 1 tahun pernikahan penggugat semakin merasa curiga dengan tergugat karena selama berobat tergugat tidak pernah meminum obat yang diberikan oleh dokter, dan tergugat tidak memiliki niat untuk sembuh. Dari kejadian itu penggugat semakin merasa aneh dan berusaha mencari bukti kebenaran, akhirnya penggugat menemukan bukti dari tergugat bahwa tergugat merupakan penyuka sesama jenis (homoseksual).⁵⁸

⁵⁷ Pengadilan Agama Kendal, 'Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 1-2.

⁵⁸ Wawancara peneliti dengan inisial W (nama dirahasiakan) selaku penggugat dalam kasus perkara No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl pada hari Rabu, 27 Desember 2023

Setelah mengetahui kebenaran lewat akun media sosial dari tergugat, yang memberikan fakta bahwa tergugat merupakan penyuka sesama jenis/ homoseksual, tergugat menceritakan bahwa tergugat mengalami pelecehan seksual sesama jenis dan kejadian itu sudah dari SMP yang berawal menjadi korban dan sekarang menjadi terbiasa menyukai sesama jenis dari pada lawan jenis. Tergugat terlihat seperti laki-laki normal. Setelah kejadian itu, penggugat menerima tergugat dengan apa adanya tapi dengan syarat bahwa tergugat akan berubah, tapi setelah beberapa bulan tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap memilih untuk memiliki hubungan dengan sesama jenis, karena tergugat tidak memiliki niat untuk berubah maka akan merusak mental, dan kesehatan dari penggugat jika tergugat belum sembuh dari penyakitnya.⁵⁹

Permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022 yang menyebabkan Tergugat pergi. Setelah pergi dari rumah orang tua penggugat tergugat tinggal di asrama tempat kerjanya dan tidak pernah Kembali lagi kerumah pengugat selama 7 bulan lamanya. Pada bulan November 2022 keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat telah mencoba melakukan mediasi namun tidak berhasil karena mediasi tidak berasil maka penggugat mengajukan gugatan cerai dan tercatat di Pengadilan Agama Kendal

⁵⁹ Wawancara peneliti dengan inisial W (nama dirahasiakan) selaku penggugat dalam kasus perkara No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl pada hari Rabu, 27 Desember 2023.

pada tanggal 20 Maret 2023.⁶⁰ Sejak awal pernikahan sampai pengajuan gugatan cerai tergugat selalu bersikap baik, lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat, selalu memperlakukan penggugat dengan baik dan selalu memberikan nafkah lahir,

3.2.2. Pertimbangan Hukum

Adapun yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara adalah mengacu pada bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2021, dan penggugat tergugat melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka dari itu merupakan kewenangan dari pengadilan untuk menangani kasus ini di Pengadilan Agama, sesuai dalam (Pasal 49 huruf a UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).⁶¹

Penggugat dan tergugat tinggal di Kendal yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Agama Kendal, sehingga kasus ini merupakan kewenangan Pengadilan berdasarkan dari wilayah kasus perkara, sesuai yang diatur dalam (UU No. 50 Tahun 2009 dan jo Pasal 132 KHI).⁶² Hakim ketua telah berusaha untuk menasehati

⁶⁰ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 2.

⁶¹ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023. 5.

⁶² Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023.6.

penggugat supaya tidak bercerai, sesuai yang diatur dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan KHI Pasal 143, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Oleh sebab itu kasus ini dinyatakan putus sepihak/ verstek.⁶³

Putusan yang dikabulkan tanpa hadirnya tergugat bisa dikabulkan berdasarkan alasan yang dapat diterima, sesuai dalam Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2015 huruf C angka 3. Berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *meteriil*, serta mempunyai kekuatan yang mengikat.⁶⁴

Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat itu sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan dalam pembuktian gugatan yang diajukan penggugat No. 4,5 dan 6, merupakan fakta, sebagaimana yang didengar atau dilihat sendiri oleh saksi 1 dan 2. Dari keterangan tersebut telah memenuhi pasal 171 HIR tentang keterangan saksi yang dapat dibuktikan dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Dan sesuai dalam pasal 172 HIR tentang kecocokan

⁶³ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023.6.

⁶⁴ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023.7.

keterangan saksi 1 dan 2 yang diberikan selama berjalanya persidangan.⁶⁵

Berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terkumpul bukti yaitu: pertama, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin dan menyukai sesama jenis. Kedua, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan. Ketiga, Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat⁶⁶

Adanya fakta tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat. Menurut majelis hakim permasalahan tersebut sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi rumah tangga, dan selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekad untuk bercerai, maka jalan terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian atau dikabulkanya gugatan dari penggugat tersebut demi kebaikan penggugat dan tergugat. Dan telah sesuai dengan hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290.⁶⁷

Gugatan penggugat memiliki alasan yang dapat diterima dan tidak melawan hukum, sehingga memenuhi ayat 1 HIR Pasal 125 dan Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

⁶⁵ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 7.

⁶⁶ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 8.

⁶⁷ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 9.

ولا يحكم الحاكم بغيره حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: “Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”

Dari semua pertimbangan di atas telah memenuhi alasan perceraian sesuai KHI Pasal 116 dan pasal 119, pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Gugatan tersebut telah diputus oleh majelis hakim dan jatuh talak bain sughra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kasus ini masuk ke dalam bidang perkawinan dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.⁶⁸

3.3. Dasar Pertimbangan Hakim

Terdapat beberapa keputusan dalam memutus perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl sesuai yang disampaikan oleh Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.:

Homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dengan menggunakan dasar PP NO. 9 Tahun 1975 huruf E dan KHI Pasal 116 huruf F serta KHI Pasal 116 huruf G angka 2. Dari keputusan hakim yang mengacu pada PP No. 9 Tahun 1975 huruf E dan KHI Pasal 116 huruf F yang berbunyi:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

⁶⁸ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, -10 11.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa terdapat homoseksual sebagai alasan sah nya perceraian, pada kasus perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian karena suami homoseksual atau terdapat kelainan seksual pada tergugat yang menyebabkan perselisihan terus menerus dan tidak bisa hidup rukun lagi.

Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. berpendapat bahwa homoseksual itu termasuk kedalam kelainan seksual yang mengakibatkan suami tidak memiliki daya Tarik terhadap istrinya sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan menyebabkan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, jalan yang terbaik adalah perceraian, karena menurut Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H perceraian adalah ibadah, maka lebih baik untuk menyegerakan ibadah tersebut.⁶⁹

3.4. Amar Putusan

Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dan Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

⁶⁹ Wawancara peneliti dengan Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H selaku Hakim dalam kasus perkara No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl pada tanggal 12 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 728/Pdt.G /2023/Pa. Kdl

Pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertimbangan dalam memutus perkara cerai gugat telah sesuai dengan pertimbangan sehingga menimbulkan keadilan bagi keduanya. Setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat dalam surat putusan di Pengadilan Agama Kendal perkara Nomor 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl ditemukan beberapa fakta:

“Pada tanggal 10 Januari 2021 M penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang catat oleh pihak KUA, berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin dan menyukai sesama jenis/ homoseksual, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan”.⁷⁰ Sesuai dengan fakta tersebut, terdapat beberapa putusan dari Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.:

Memang benar hubungan suami dan istri penggugat dan tergugat secara sah tercatat pada akta nikah yang mana tercatat dalam kutipan akta nikah No. XXX/XX/XXXX yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan setempat, di Kabupaten Kendal.

⁷⁰ Pengadilan Agama Kendal, 'Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 5.

Dari pengakuan yang diberikan saksi bahwa adanya fakta tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat. Menurut majelis hakim permasalahan tersebut sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi rumah tangga, dan selama persidangan penggugat telah menunjukkan tekad untuk bercerai, maka jalan terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian atau dikabulkannya gugatan dari penggugat tersebut demi kebaikan penggugat dan tergugat.⁷¹

Terdapat beberapa putusan tentang homoseksual bisa dijadikan alasan perceraian:

Homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dengan menggunakan dasar Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: pertama, Ada pihak yang berbuat zina, bermain judi, dan pemabuk, yang sulit diobati. Kedua, Ada satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang dapat diterima atau hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, Ada satu pihak menerima hukuman tahanan selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah pernikahan. Keempat, Ada satu pihak melakukan kekerasan atau KDRT yang membahayakan pihak lain. Kelima, Ada satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit dengan dampak yang ditimbulkan yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Keenam, Suami istri

⁷¹ Anomisasi Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 9.

selama pernikahan selalu terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak memiliki harapan hidup rukun dalam rumah tangga. Ketujuh, Suami melanggar isi taklik talak. Kedelapan, Keluar dari agama Islam atau murtad yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga.⁷²

Majelis hakim menggunakan dasar perceraian PP No.9 Tahun 1975 huruf F yang menjelaskan tentang jika ada satu pihak yang mempunyai kelaianan seksual yang mengakibatkan perselisihan terus menerus dan tidak bisa hidup rukun maka diperbolehkan mengajukan perceraian. Dalam gugatan tersebut, tergugat terbukti memiliki kelainan seksual (homoseksual) sesuai dengan bukti berupa chat whatsapp dan istagram meskipun tergugat selalu memberikan nafkah lahir, tapi sebagai seorang istri juga membutuhkan nafkah batin. Namun dalam kasus ini tertera dalam surat gugatan bahwa setiap kali ingin melakukan hubungan badan tergugat selalu ada alasan untuk menundanya. Hal ini dapat mengganggu kewajiban yang jelas tertera dalam pasal 77 ayat (2) KHI.

Menurut majelis hakim homoseksual bisa dijadikan alasan perceraian seperti dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan jika mengajukan perceraian itu harus ada alasan yang bisa diterima. Karena menurut majelis hakim homoseksual itu suatu alasan yang cukup dalam mengajukan gugatan di depan pengadilan agama dan merupakan masalah besar bagi suami, suami tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah batin.

⁷² Pasal 39 ayat 2 No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 ayat e tentang alasan sah nya perceraian

Dalam berumah tangga jika suami tidak memberikan nafkah wajib (nafkah batin/ nafkah lahir) maka diperbolehkan untuk bercerai sesuai dengan isi taklik talak yaitu: a). Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.b). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. c). Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Selain dasar hukum di atas majelis hakim juga menggunakan dasar KHI Pasal 116 yang menjadi dasar dalam putusan cerai gugat tersebut. Terutama KHI Pasal 116 huruf F yang berbunyi:

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan Wahbah Zuhaily yang diambil dari Satria Effendi, secara umum baik suami maupun istri mempunyai kelemahan atau kekurangan, seperti: memiliki kelemahan yang mengakibatkan terhalangnya hubungan (seksual) antara suami dan istri, contohnya: bagi laki-laki yang buah zakarnya diamputasi. Memiliki penyakit berbahaya yang membuat salah satu pihak merasa tidak sabar untuk melakukan hubungan seks.⁷³

Merujuk pada pasal 39 point 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Hal ini berdasarkan pada pasal 34 point 3 yaitu:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

⁷³ Satria effendi M. Zein, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 129.

Yang dimaksud dengan kata-kata melalaikan kewajiban, memiliki banyak pengertian yang bisa diambil. Dalam hal ini kewajiban rumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani dan rohani, kewajiban terhadap rohani di sini bisa dimaksud terpenuhinya kebutuhan biologis dari suami istri.⁷⁴

Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. berpendapat bahwa homoseksual itu termasuk kedalam kelainan seksual yang menyebabkan suami tidak memiliki daya Tarik terhadap istrinya sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, karena kebutuhan biologis tidak terpenuhi maka terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, bagaimanapun seorang istri itu tidak hanya membutuhkan nafkah lahir saja tapi juga membutuhkan nafkah batin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila salah satu pihak ingin bercerai maka itu bisa dijadikan alasan perceraian di hadapan pengadilan dan menurut Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H perceraian adalah ibadah, maka lebih baik untuk menyegerakan ibadah tersebut.⁷⁵

4.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian

Ada tiga istilah yang relevan dengan topik LGBT, yaitu Zina, Liwath dan Sihaq. Berikut uraian sederhananya: 1). Zina. Yaitu hubungan asusila antara laki-laki dengan wanita yang bukan pasangan suami-istri sah.

⁷⁴ Fadilla. 24

⁷⁵ Wawancara peneliti dengan Majelis Hakim Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H selaku Hakim dalam kasus perkara No. 728/Pdt.G/2023/Pa.Kdl pada tanggal 12 Desember 2023

2. *Liwath (Gay)* Yaitu hubungan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki. Statusnya jauh lebih buruk dibandingkan zina. 3. *Sihag (Lesbi)*. Yaitu hubungan homoseksual antara wanita dengan wanita. Rasulullah pernah bersabda: “Perilaku lesbi antar kaum wanita adalah perzinahan” (H.R. al-Thabarani). Hukuman pelaku lesbi (*sihag*) adalah dita’zir sesuai dengan kebijakan hakim yang berwenang.⁷⁶

Homoseksual dalam Islam lebih dikenal dengan *liwath*. *Liwath* berbeda dengan zina, sehingga hukuman bagi pelaku homoseksual itu berbeda dengan hukuman zina. Orang yang menyukai sesama jenis dalam agama Islam hukumnya haram dan termasuk ke dalam golongan orang yang bodoh karena menyukai sesama jenis. Ulama fiqh sepakat tentang diharamkannya homoseks berdasarkan syariat. Homoseksual merupakan perbuatan yang tidak pantas seperti perbuatan zina. Kedua perbuatan tersebut termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kodrat manusia.⁷⁷

Dalam Al-Quran, perbuatan homoseksual disebutkan dalam Q.S. Al-Araf/7:80-84; dan Q.S. Hud/11:77-82 yang isinya merupakan rangkaian cerita tentang Nabi Luth dan kaumnya. Kaum Nabi Luth adalah kelompok orang yang pertama kali memiliki kelainan seksual. Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan manusia bahwa perbuatan tersebut itu maksiat. Pada akhirnya kaum Nabi Luth dihukum oleh Allah, karena tidak mau

⁷⁶ Marwah Nazria N Harahap, Risky Munthe, and Marzuki Manurung, ‘Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A’raf Ayat 80’, *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.4 (2022), 11–14

⁷⁷ Rangkuti.

menerima peringatan Nabi Luth. Seperti dalam Qs. Surat al-Araf ayat 80 yang berbunyi:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ (80)

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)”.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan jika Nabi Luth adalah saudara dari kaumnya sebagaimana Nabi Hud, Shaleh dan Syu'aib. Ketika Allah mengkisahkan ketiga nabi tersebut Allah menyebutkan “Dan kepada ‘Ad saudara mereka Hūd, dan kepada Tsamud saudara mereka Šāleh, dan kepada mereka Madyan saudara mereka Syu’aib” Tentunya ada alasan dibalik Allah mencantumkan redaksi demikian dalam Alquran, yakni Allah mengisyaratkan jika Nabi Luth bukan merupakan bagian dari kaum tempat beliau diutus. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan bahwa Nabi Luth adalah pendatang di kota Sodom tersebut.

Allah tidak menyebutkan nama kaum Nabi Luth dalam Alquran sebagaimana ketiga nabi sebelumnya. Ini adalah bentuk pengajaran Allah kepada umat Islam bahwa adakalanya nama orang yang melakukan tindak kejahatan harus dirahasiakan. Mengapa demikian? karna tidak selamanya hal tersebut diperlukan, apalagi jika kejahatan yang dilakukannya amatlah

buruk dan dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa. Kemudian pada ayat ini pula Nabi Luth as tidak berpesan tentang ketauhidan kepada kaumnya sebagaimana nabi-nabi lainnya. Namun bukan berarti beliau tidak mengajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah Swt, akan tetapi ada perbuatan keji mereka yang harus beliau luruskan bersamaan dengan pelurusan keimanan mereka kepada Sang Pencipta, yaitu mengembalikannya ke jalan yang benar untuk tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang yaitu *liwāt*/ homoseksual kepada sesama mereka.⁷⁸

Menurut Imam al-Shirazi, Surat al-Araf ayat 80 Allah menyebut *liwaht* dengan kata "*fahishah*" (perbuatan tidak baik), yang merupakan dalil yang mendukung pelarangan *liwaht*. Orang yang melakukan hal ini kena Had Zina, maka hukum bagi orang yang melakukan zina wajib terhadap hukuman *Had*.⁷⁹ Perbuatan *liwāt*/ homoseksual tidak pernah terlintas dalam pikiran siapa pun untuk melakukannya, hingga pada akhirnya dilakukan oleh kaum Sodom sehingga ia dinamai dengan *fāhisyah*. Firman-Nya: "yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya." Amr bin Dinar mengatakan, "Tidak ada seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki hingga dilakukan oleh kaum Sodom."⁸⁰

Nabi Luth berkata kepada kaumnya sebagai bentuk celaan terhadap kaumnya yang telah melampaui batas dan sangat bodoh yaitu telah

⁷⁸ M. Quraish Shihab.

⁷⁹ Rustam DKA Harahap, 'LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 223

⁸⁰ M. Quraish Shihab.

melakukan hubungan sesama jenis. Padahal sudah menjadi qodrat manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karenanya dalam surah al-Hijr ayat 71 Nabi Luth as memberikan petunjuk kepada kaumnya untuk menikahi putri-putrinya: Nabi Luth berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahilah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat”. Tetapi kaum Nabi Luth menolak penawaran tersebut dengan alasan jika mereka tidak mempunyai hasrat terhadap wanita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Hūd ayat 79.⁸¹

Pendapat Ulama madzhab yang dikutip dari qurrotul ainiyah tentang perbedaan pendapat tentang hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual, yaitu: menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan homoseksual tidak termasuk perzinahan, oleh sebab itu hukuman *Hadd* zina tidak bisa dilakukan kepada pelaku homoseksual, hanya hukuman *ta'zir* yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Sebaliknya, menurut Imam Malik, hukuman *Hadd* zina dapat dijatuhkan tanpa memandang apakah pelakunya sudah menikah atau belum.⁸²

Mengacu pada pasal 39 point 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”. Hal ini berdasarkan pada pasal 34 point 3 yaitu:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

⁸¹ Aliefa Hiraqi Althursina, ‘Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran’, 2020.

⁸² Ainiyah.

Jika merujuk pada pasal tersebut, maka harus memiliki alasan yang dapat diterima seperti cacat badan/ homoseksual yang menggugurkan kewajibannya sebagai suami, karena tidak terpenuhinya nafkah batin. Homoseksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu KHI Pasal 116 terutama KHI Pasal 116 huruf F yang berbunyi:


“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dari pasal tersebut menjelaskan jika salah satu pihak memiliki kelainan seksual berupa Homoseksual yang menyebabkan terus menerus perselisihan dan pertengkaran maka diperbolehkan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Homoseksual dalam pernikahan adalah suatu masalah yang besar karena homoseksual adalah perilaku abnormal dari suami yang bisa saja diperoleh dari bawaan lahir, pengaruh lingkungan, atau karena adanya trauma akibat pengalaman tertentu di masa lalu. Apabila pelaku homoseksual memiliki keinginan untuk (normal) maka rumah tangga dari pelaku homoseksual dapat diperbaiki dengan syarat jika istri menerima kekurangan dari suaminya. Apabila pelaku homoseksual tidak memiliki niat untuk berubah maka akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental bagi istri dari pelaku homoseksual yang terlahir sebagai heteroseksual, dan akan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.⁸³

⁸³ Dira Millenia Ramadhani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M Tinjauan Hukum Islam Terhadap 1444 H / 2023 M’, 23.

Berdasarkan keterangan diatas yang memperbolehkan istri untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan alasan suami homoseksual. Karena perilaku penyimpangan seksual adalah suatu perilaku yang dibenci Allah, karena orang yang menyukai sesama jenis tidak akan memiliki keturunan dan akan terputusnya garis keturunan. Maka dari itu solusi yang terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian, karena dengan perceraian istri tidak akan terganggu mental, psikisnya dan bisa hidup bahagia dengan mencari laki-laki lain yang normal sehingga memiliki keturunan dan tidak akan terputus garis keturunannya. Apabila perceraian tidak dilakukan bisa saja menimbulkan masalah lain yang lebih besar seperti terjadi perzinahan, istri menjadi penyuka sesama jenis yang berdampak pada diri istri yang dimurkai Allah .



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan agama Kendal, dalam memutus perceraian menurut beberapa Undang-Undang yaitu: Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan). Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f). Dalam putusan tersebut Majelis Hakim setelah melihat bukti-bukti dan juga kesaksian dari para saksi, permasalahan homoseksual sering menjadi akar perselisihan dan permasalahan bagi rumah tangga. Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir karena tergugat sudah menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya. Sebelum penggugat mengajukan gugatan perceraian, tergugat sudah mengakui dan membenarkan bahwa tergugat memiliki kelainan sex berupa homoseksual/ penyuka sesama jenis. Menurut Majelis Hakim jika tergugat memiliki kelainan seks (homoseks) maka kewajibannya sebagai suami tidak akan bisa terpenuhi, dan itu sebagai sumber masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis, tidak bisa memiliki keturunan. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Maka Majelis Hakim

mengabulkan gugatan dari penggugatan dan menjatuhkan talak satu bain sughra pada hari Rabu, 05 April 2023.

2. Islam memperbolehkan salah satu pihak untuk mengajukan perceraian dengan alasan sudah terbukti jika suami atau istri menderita penyakit yang sulit disembuhkan seperti suami memiliki kelainan seks berupa homoseksual yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan pertengkaran secara terus menerus. Dalam kasus ini, Isteri menggugat cerai suaminya karena suaminya bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu melakukan hubungan seks karena suami menyukai sesama jenis dan tidak tertarik dengan istrinya. Homoseksual sendiri dalam Islam diterangkan secara jelas bahwa Perilaku homoseksual dalam Islam dijelaskan bahwa hukumnya adalah haram, karena agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berpasang-pasangan bukan sesama jenis. Dan menurut Al-qur'an, hadist dan sebagian Ulama penyakit apapun yang menyebabkan penderitaan bagi salah satu pihak baik itu suami atau istri, sehingga mengakibatkan tidak bisa terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri maka dianggap sah dan dibolehkan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setempat, dan harus memenuhi prosedur, syarat untuk bercerai seperti sudah pisah rumah 6 bulan lamanya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap homoseksual/ cacat badan sebagai alasan perceraian.

Maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Pembahasan tentang homoseksual hendaknya diajarkan di sekolah-sekolah, baik pada tingkat pertama ataupun tingkat atas. Selain itu juga sebagai edukasi bagi siswa tentang penyimpangan seksual dan bagaimana cara penanganan/ pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan seksual sejak dini.
2. Seorang hakim memiliki asas yang melekat padanya yaitu asas *Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga hakim harus cermat dalam menentukan hukum dari kasus perkara apapun yang kemudian diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pengetahuan, pengalaman, serta aspek kemanfaatan dan keadilan. Sehingga, putusan yang dibuat hakim dapat menjadikan penemuan hukum baru yang dapat menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan menghindari adanya kekosongan hukum yang dimungkinkan dapat terjadi.
3. Dalam membangun sebuah pernikahan hendaknya setiap pasangan lebih mengenal satu sama lain, baik secara fisik maupun non fisik sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Karena ini dapat menumbuhkan rasa cinta, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya, sehingga dapat tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Bagi pasangan suami isteri, hendaknya memahami secara benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani. Dalam sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan hidup yang sama dalam membina rumah tangga, yaitu dengan menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing secara benar dan penuh rasa tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

- , 'Perceraian Dalam Hukum Islam', 149 (2007), 28–48
- Ainiyah, Qurrotul, 'Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)', *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, III Nomor. September (2020), 107–22
- Althursina, Aliefa Hiraqi, 'Penafsiran Siti Musdah Mulia Terhadap Homoseksualitas Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran', 2020
- ANDA FARIDAH, 'GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL', 0542, 2016, 1–23
- Enjeng Januari, Universitas, Negeri Islam Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Untuk Memenuhi, Sebagian Syarat- Syarat, Memperoleh Gelar, and others, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI ' AH JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI'
- Fadilla, Zahara, 'Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian', 2010
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>
- Harahap, Marwah Nazria N, Risky Munthe, and Marzuki Manurung, 'Kasus LGBT Dalam Negara Dan Perspektif Alquran & Tafsir Surah Al A'raf Ayat 80', *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.4 (2022), 11–14 <<https://doi.org/10.57251/hij.v1i4.452>>
- Harahap, Rustam DKA, 'LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlahah', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 223 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>>
- Hayati, Zakiyah, 'Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))', *Qiyas*, 2.1 (2017), 49–59
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan / Kamal Muchtar*, 1974
- Kelly, Michael, Antony Morgan, Simon Ellis, Tricia Younger, Jane Huntley, and Catherine Swann, 'Evidence Based Public Health: A Review of the Experience of the National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) of Developing Public Health Guidance in England', *Social Science and Medicine*, 71.6 (2010), 1056–62 <<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.06.032>>
- Khairani, Ani, and Didin Saefudin, 'Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam', *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2018), 114 <<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>>

- Krisnawati, I Gusti Ayu Agung Ari, 'Implementasi Kekhususan Pengaturan Pembuktian Terjadinya Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Acara Peradilan Agama', 2016, 1–23
- Kutlu, Tuğba, 'Talak Dalam Perbandingan Madzab', 4.1 (2023), 88–100
- Lepore, Ernie, and Kirk Ludwig, *Donald Davidson: Meaning, Truth, Language, and Reality*, Donald Davidson: Meaning, Truth, Language, and Reality, 2005 <<https://doi.org/10.1093/0199251347.001.0001>>
- M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol.5,...', in *Tafsir Al-Mishbah*
- Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, Volume 5 N.1 (2014), h. 12
- Pengadilan Agama Kendal, 'Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No. 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl', 728, 2023, 1–12
- 'Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A' <<https://pa-kendal.go.id/>>
- Pustaka:, Balai, and Jakarta, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15
- Ramadhani, Dira Millenia, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M Tinjauan Hukum Islam Terhadap 1444 H / 2023 M', 2023
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, 'Asy-Syir'ah HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46.I (2012), 191–212
- Ritonga, R D J, 'Terapi Kejiwaan Bagi Homoseksual Perspektif Maqāsid Asy-Syari'ah', 2020 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23923>>
- Saleh, Gunawan, and Muhammad Arif, 'Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt', *Jurnal Komunikasi Global*, 6.2 (2017), 148–63
- 'Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal' <<https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html>>
- Sholahuddin, A K, *Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt. G/2015/Pa. Js Dan No. 3868 ...)*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59061%0Ahttps://r>

[epository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59061/1/ABIE KAUSAR SHOLAHUDDIN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59061/1/ABIE_KAUSAR_SHOLAHUDDIN_-_FSH.pdf)>

Suhaib, Mohammad, and Bin Atan, 'Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah 1430 H / 2009 M', *Jurnal Al-Mizan*, 2022, 49

Suharmisimi Arikunto, —*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002

Surabaya, Universitas Negeri, 'ANALISIS TEORI PENETRASI SOSIAL : STUDI FENOMENOLOGI PADA GAY', 2.7 (2023)

Tafsir, Dalam, Al-munir Analisis Qs, and Al- A R A F Ayat, 'IJERT : Indonesian Journal of Education Research and Technology', 3 (2023), 1–6

Yusuf, Rendi, Erlina, and Baharudin, 'INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education', 1 (2021), 87–97

